



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SAROLANGUN BANGKO

NOMOR : 3 TAHUN 1991

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KWAPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

- imbang :
- a. bahwa tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa sumber air dan penyediaan air minum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, perlu diatur semaksimal mungkin pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
 - c. bahwa untuk pengaturan dan pengelolaan sumber air dan mengusahakan penyediaan sarana, prasarana serta fasilitas air minum dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya perlu dibentuk perusahaan Daerah air minum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 38) tentang - Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (LN Tahun 1965 Nomor 50), tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 104) tentang - Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 (LN Tahun 1962 Nomor 10) tentang - perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 37).
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 65) tentang Pengairan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01/Dirhukmas/I/1975, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara - Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 1978, Nomor 281/Kpts/1978 dan - Nomor 350/KMK.011/1978 tentang penyelenggaraan dan pembiayaan Pembangunan Proyek Air Minum dengan Bantuan Pemerintah Pusat.

11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 Nomor Kep-002/M-NPPLH/2/1979 tentang Instansi pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.

12. Instruksi Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor WM.01.01.DG- 25 tanggal 9 Januari 1990 tentang Perubahan status.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.

M E M U T U S K A N

apakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO - TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO.

B A B . I

KETENTUAN UMUM

Pasal . 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten - Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten - Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- i. Inventaris adalah Barang-barang milik Perusahaan Daerah Air - Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko yang bukan untuk diperdagangkan.

B A B II.

NAMA DAN KEUDUKAN HUKUM ✓

Pasal 2.

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2). Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.

Pasal 3.

- (1). Perusahaan sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Daerah adalah merupakan Badan Hukum berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku semua Ketentuan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B A B III.

TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 4.

- 1). Perusahaan berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan dapat dibentuk atau didirikan Cabang yang merupakan Kantor Perwakilan atas persetujuan Kepala Daerah.
- 2). Perusahaan dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

B A B IV.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5.

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- 1). Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Umum dan Kebutuhan Air Minum dengan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Air Minum secara lengkap sehingga siap untuk digunakan oleh Masyarakat.
- 2). Mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan Perusahaan sehingga meningkatkan sumber serta penanaman Pendapatan Daerah.

Pasal 6.

Dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah sebagai Kesatuan usaha berdasarkan azas hubungan kerja sama dengan pihak luar dengan persyaratan yang menguntungkan Perusahaan.

B A B V

M O D A L

Pasal 7

- 1). Modal Perusahaan Daerah dapat terdiri dari :
 - a. Seluruhnya merupakan kekayaan/milik Pemerintah Daerah yang telah di pisahkan dan dijadikan Modal Perusahaan.
 - b. Kekayaan dari Pemerintah Daerah yang di pisahkan.

B A B VI.

BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN.

Pasal 8,

P a s a l 8.

Susunan, Tata Kerja dan Uraian tugas Badan Pengawas Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

P a s a l 9.

Uraian tugas, Pengangkatan, Pemberhentian dan penghasilan serta hak-hak lainnya Direksi Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

P a s a l 10.

Kedudukan hukum, gaji, Pensiunan dan Tunjangan serta penghasilan lainnya bagi Direksi, Pegawai/Karyawan Perusahaan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

B A B VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

P a s a l 11.

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani penyimpanan uang, Surat-surat berharga dan barang-barang Persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung, telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, penyerahan atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan dan barang milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan Pertanggung jawaban tentang Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusan kepada Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud.

Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Mandaharawan Daerah.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan, atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Kecuali bilamana diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan dapat dipindahkan untuk sementara ke Badan atau Instansi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan kontrol akuntan pada Umumnya, Surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Dinas/Instansi/Kantor Akuntan Negara.

B A B VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 12

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan Persetujuan Kepala Daerah;
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum memasuki Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
- (3) Anggaran tambahan atau Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat Persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

B A B IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 14

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dilaporkan oleh Direksi Kepada Kepala Daerah setiap 3(tiga) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Untuk tiap Tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara Penilaian Pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan.
- (3) Kepala Daerah menunjuk akuntan Publik atau Badan Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba-rugi.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima Perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.

B A B X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA JASA PRODUKSI

Pasal 16.

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.

- (2). Penggunaan Laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan di tetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|------|
| a. Untuk dana Pembangunan Daerah | 30 % |
| b. Untuk APBD (Rutin) | 25 % |
| c. Untuk Cadangan Umum | 15 % |
| d. Untuk Sosial Pendidikan | 10 % |
| e. Untuk Jasa Produksi | 10 % |
| f. Untuk Sumbangan lain-lain | 10 % |
- (3). Penggunaan untuk Cadangan Umum 15 % apabila dianggap perlu dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4). Tata Cara pelaksanaan Penggunaan dan penyusutan dan Cadangan tujuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

B A B XI

P E N G A W A S A N

Pasal 17

- (1). Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, maka Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat Daerah atau, Instansi lain untuk melakukan Pengawasan atas pengurusan pembinaan Perusahaan.
- (2). Hasil pengawasan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3). Kantor Akutansi Negara berwenang memeriksa pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dalam Pertanggung Jawabannya.

B A B XII

P E M B U B A R A N

Pasal 18

- (1). Pembubaran Perusahaan dan Penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berlakunya setelah mendapat pengawasan pejabat yang berwenang.
- (2). Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3). Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab, tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4). Dalam hal likwidasi, Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan Perhitungannya laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XIII
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 19

Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

B A B XIV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- (2). Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.

Bangko, 29 Juli 1991,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SAROLANGUN BANGKO



METWA,

HAJI DAHAB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SAROLANGUN BANGKO



H. HAMBANG SUKOWINARNO.

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK. I JAMBI

TGL. 11 5 - 1992 No. 173 TAHUN 1992



GUBERNUR KDH TK I JAMBI

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

u.s.

KEPALA BIRO HUKUM

PELTU.

ROSUINA SH

NIP. 010055983

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

NOMOR 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

I. UMUM :

Penyediaan air minum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk itu di -
perluhan peningkatan pengembangan dan pengelolaan air minum dalam usaha
meningkatkan kemakmuran, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga -
dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata.

Berdasarkan surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen pe -
kerjaan Umum Nomer UM.01 01-DC/244, tanggal 17 Februari 1990, perihal
penyusunan Peraturan Daerah khususnya tentang Perusahaan Daerah air -
Minum oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan Jadwal rencana -
serah terima (alih status) Badan Pengelola Air Minum menjadi Perusa -
haan Daerah Air Minum, antara lain didalamnya termasuk alih status -
Badan pengelola Air Minum Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi Perusa -
haan Daerah Air Minum, dan surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jambi Nomer 690/6275/PSPD tanggal 20 Juli 1990, Perihal Penyusunan Pe -
raturan Daerah tentang pembentukan Perusahaan Air Minum Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Sarolangun Bangko.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan untuk pengaturan dan Peng -
gelolaan sumber air dan mengusahakan penyediaan sarana dan Prasarana
serta fasilitas air minum dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraannya perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum -
Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	Cukup	Jelas.
Pasal 2	Cukup	Jelas.
Pasal 3	Cukup	Jelas.
Pasal 4	Cukup	Jelas.
Pasal 5	Cukup	Jelas.
Pasal 6	Cukup	Jelas.
Pasal 7	Cukup	Jelas.
Pasal 8	Cukup	Jelas.
Pasal 9	Cukup	Jelas.
Pasal 10	Cukup	Jelas.
Pasal 11	Cukup	Jelas.
Pasal 12	Cukup	Jelas.
Pasal 13	Cukup	Jelas.
Pasal 14	Cukup	Jelas.
Pasal 15	Cukup	Jelas.
Pasal 16	Cukup	Jelas.
Pasal 17	Cukup	Jelas.
Pasal 18	Cukup	Jelas.
Pasal 19	Cukup	Jelas.
Pasal 20	Cukup	Jelas.
Pasal 21	Cukup	Jelas.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 175 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko tanggal 7 Agustus 1991 Nomor : 188.342/2561/HK perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN. Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 19 Tahun 1957 (LN. Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (LN. Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (LN. Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN. Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 (LN. Tahun 1962 Nomor 10) tentang Perusahaan Daerah Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (LN. Tahun 1969 Nomor 37).
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 Nomor 55) tentang Pengairan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum.

9. Peraturan

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01/Birbidanas/I/1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 1972, Nomor 281/Kpts/1978 dan Nomor 350/KMK.011/1979 tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pembangunan Proyek Air Minum dengan Bantuan Pemerintah Pusat.
- 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 Nomor Kep-002/11-PPPLH/2/1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.
- 13. Instruksi Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor IM.01.01.EC - 25 tanggal 9 Januari 1990 tentang Perubahan Status.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PERBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO.**

Portom : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 3 Tahun 1991 tentang Perbentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.

Ketua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penyetapannya.

Ditetapkan di : **J a m b i.**

Pada tanggal : **31 Mei 1992.**

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI
MULIYUSUPRIYATI KEPALA DAERAH,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
- 3. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
- 4. Sdr. Kepala Badan Litbang Depdagri di Jakarta.
- 5. Sdr. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri di Jakarta.
- 6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Jambi di Jambi.
- 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jambi di Jambi.
- 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jambi di Jambi.
- 9. Sdr. Kepala Biro Bina PSED Setwilda Tingkat I Jambi di Jambi.
- 10. Sdr. Kepala Biro PMLH Setwilda Tingkat I Jambi di Jambi.
- 11. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jambi di Jambi.
- 12. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko di Bangko.
- 13. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko di Bangko.